

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian ekstradisi memiliki peranan yang penting dalam membantu penegakan hukum nasional Indonesia khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan adanya ekstradisi memberikan manfaat bagi negara melalui penegak hukumnya yang berwenang dalam membantu proses pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri diluar yurisdiksi negara Indonesia. Selain itu adanya landasan yang menjamin untuk bekerja sama yang terbuka dan wajib dilaksanakan sesuai permintaan dari para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Sedangkan ekstradisi yang dilakukan didasarkan pada hubungan baik antar negara belum tentu dapat memberikan jaminan yang sesuai dengan permintaan negara peminta karena tidak ada landasan yang kuat.
2. Secara umum kendala-kendala di dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi ini meliputi kendala yang bersifat “*Judisial*” dan kendala yang bersifat “*Prosedural (Diplomatik)*”¹ Kendala yang bersifat *judicial* menyangkut proses penetapan oleh pengadilan dari negara yang dimintakan ekstradisi dan memerlukan bukti-bukti secara teliti sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat serta beberapa

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, Hlm 25.

persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara peminta ekstradisi sesuai dengan isi ketentuan perjanjian ekstradisi yang diakui secara internasional, sedangkan kendala yang bersifat diplomatik adalah pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang dalam kenyataannya sering menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara ke dua negara yang terlibat di dalam pelaksanaan ekstradisi tersebut. Sehingga kendala yang berpengaruh dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional melalui kerjasama bilateral antara negara baik di bidang ekstradisi maupun MLA adalah karena adanya prinsip yurisdiksi, prinsip kedaulatan negara dan perbedaan sistem hukum masing-masing negara.

3. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu membentuk *mutual legal assistance* yang mengikutsertakan Singapura di dalamnya dan merumuskan perjanjian ekstradisi. *Mutual legal assistance* adalah pemberian bantuan hukum yang didasarkan pada hukum formal dan menganut asas resiprosikal (asas timbal balik). *Mutual legal assistance* dilakukan oleh badan hukum suatu negara untuk mengumpulkan data beserta bukti dan kemudian menyerahkannya kepada negara yang meminta bantuan hukum. upaya pencegahan dan upaya pemberantasan, Upaya pencegahan meliputi edukasi, system pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, aktif dalam Konfrensi Internasional Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Meratifikasi Konvensi Anti

Korupsi, Implementasi Undang-undang Tindak pidana korupsi. upaya penindakan menerapkan pasal-pasal atau undang-undang *money laundering* baik yang sifatnya multilateral maupun bilateral. Upaya Pemberantasan meliputi Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Transnasional, meratifikasi Perjanjian Ekstradisi, Perjanjian Timbal Balik, dan *Asset Recovery* (Pengembalian asset)

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah Indonesia agar mengevaluasi kembali perjanjian kerjasama dibidang pertahanan antara Indonesia-Singapura, agar perjanjian tersebut dapat lebih menguntungkan Indonesia dan tidak sama sekali menganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Sehingga DPR dapat meratifikasi Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura.
2. Kepada Pemerintah Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah konkrit dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lintas batas negara, pengembalian pelarian koruptor sekaligus pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi yang dibawa ke Singapura, baik melalui percepatan diplomasi terkait perjanjian ekstradisi ataupun berdiplomasi secara langsung dengan Singapura melalui pertemuan/kerjasama bilateral dengan memanfaatkan hubungan baik kedua negara. Tentunya dengan daya diplomasi yang tinggi dan cermat.

3. Memperbaiki pelaksanaan hukum di Indonesia serta pola penegakan hukum dan pencegahan konkrit pelarian koruptor ke Singapura Khususnya, serta mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang anti korupsi di Indonesia.

